

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum USU, Medan. 1990.
- Ade Maman Suhernan, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Alexander Sasan, *Moral Politik Hukum*. Obor, Jakarta, 1999.
- A. Chaidir R, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Pidana Korupsi*, Bina Cipta, Jakarta, 1979.
- Evi Hartanti. SH, *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Imam Syaukani. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Moh. Ahmad Mahfud MD, *Pergulatan Politik Hukum dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Mohammad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Penerbit Pustaka Amani. Jakarta.
- Leden marpaung, SH, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta. 1992
- RE Barimbang, *Catur Wangsa Yang Mebas Kolusi Simpul Wujud Supremasi Hukum*, Pustaka Kaan Reformasi, Jakarta, 2001.
- Robert Klitgaard, *Penuntun Pembatasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Obor, Jakarta. 2002
- Romli Atsasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Mendar MAJU. Bandung, 2004.
- R. Oje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1993.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap dengan Penjelasan.
Surabaya : Karya Anda.

Saleh Roeslan. 1987. *KUHP dan Penjelasanmya.* Jakarta : Aksara Baru.

Soesilo, R. 1994 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor : Politea.

Undang-undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Korupsi

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

PUTUSAN

Nomor : 2.736 / Pid. B / 2005 / PN. Mdn

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

Nama	: H. MUHAMMAD THAIB ARITONANG, SH
Tempat lahir	: Padang Sidempuan
Umur / Tanggal lahir	: 51 tahun / 07 Oktober 1953
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Karya Dalam No. 17 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mantan Kepala BPN Medan / Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil BPN Prop. Sumut
Pendidikan	: S-1 (Sarjana Hukum)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Mei 2005 sampai dengan sekarang :

1. Penyidik tanggal 19 Mei 2005, No. PIRINT-18 / N. 2 / Fd. 1 / 05 / 2005, sejak tanggal 19 Mei 2005 s/d tanggal 07 Juni 2005 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Juni 2005, No. 01 / RT-2 / Fpk. 1 / Mdn / 06 / 2005, sejak tanggal 08 Juni 2005 s/d tanggal 17 Juli 2005 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan di Medan.
 - Perpanjangan I tanggal 14 Juli 2004, No. 53 / Per. Pid / 2005 / PN. Mdn, sejak tanggal 18 Juli 2005 s/d 16 Agustus 2005 ;

- Perpanjangan II : sejak tanggal 17 Agustus 2005 s/ d tanggal 15 September 2005 ;
- 4. Penuntut Umum tanggal 14 September 2005, No. Print-03 / RT-3 / Ep. 2 / Mdn / 09 / 2005, sejak tanggal 14 September 2005 s/d tanggal 03 Oktober 2005 ;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 September 2005, No. 2.736 / Pid. B / 2005 / PN. Mdn, sejak tanggal 27 September 2005 s/d tanggal 25 Oktober 2005 ;
- 6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Oktober 2005, No. 2.782/ Peni Pid/ 2005/ PN. Mdn sejak tanggal 26 Oktober 2005 s/d 24 Desember 2005 ;
- 7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan I tanggal 22 Desember 2005, No. W2.b. HN.01.10-10452/ 2005, sejak tanggal 25 Desember 2005 s/d 23 Januari 2006 ;
- 8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan II tanggal 20 Januari 2006, No. W2.b. HN.01.10- / 2005, sejak tanggal 24 Januari 2006 s/d 22 Pebruari 2006 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yaitu : DARIS PURBA, SH, DWADES TAMPUBOLON, SH, Advokad / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Bakti Luhur No. 15, Sei Sikambing Medan, baik sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2005, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Oktober 2005, No. 1538/ Pen.K/ 05/ PN. Mdn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 September 2005 No. 2.736 / Pid. B / 2005 / PN. Mdn tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tertanggal 03 Oktober 2005 No. 2.736 / Pid. B / 2005 / PN. Mdn tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas

- Berkas perkara atas nama Terdakwa H. MUHAMMAD THAIB ARITONANG, SH beserta seluruh 'ampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2006, No. Reg. Perk. PDS-06 / Mdn / 09 / 2005 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H. MUHAMMAD THAIB ARITONANG, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah niat dan telah memulai perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, akan tetapi perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai lantaran sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kemauan Terdakwa sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Atau Kedua Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. MUHAMMAD THAIB ARITONANG, SH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;
3. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan Barang Bukti :
 1. FC Legalisir SSBP (Surat Setoran, Penerimaan Negara Bukan Pajak) No. 0412 tanggal 03-12-2002 ;
 2. 3 (tiga) lembar FC legalisir kwitansi pembayaran uang kas negara dari PT Manunggal Wiratama ;

3. FC legalisir slip setoran uang tunai Kantor Pertanahan Kota Medan ke Bank Britama sebesar Rp. 553.333.750,- tanggal 22 Nopember 2002 ;
4. Asli Surat rincian SSBP tanggal 29-11-2002 sebesar Rp. 747.649.170, yang dibuat oleh Bendaharawan Khusus Penerima Sdri. T. Sri Wahyuni ;
5. 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Buku Tanah No. 754 ;
6. 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Buku Tanah No. 755 ;
7. 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Buku Tanah No. 757 ;
8. 1 (satu) buah foto copy legalisir Cek Giro Bank Danamon Nomor . 1927442 tanggal 24 Oktober 2002 ;
9. Foto copy legalisir Pendaftaran Permohonan Hak No. 754 atas nama Sugianto Suherman qq PT. Manunggal Wiratama dan Surat Keputusan Kanwil EPN Propinsi Sumatera Utara Nomor : 53.550.2. 22.2002 tanggal 7-11-2002 serta Kartu Kendali Nomor : 21.272 tanggal 22-11-2002 atas nama Pemohon PT. Manunggal Wiratama ;
10. Foto copy legalisir Pendaftaran Permohonan Hak No. 755 atas nama Sugianto Suherman qq PT. Manunggal Wiratama dan Surat Keputusan Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor : 54.550.2. 22.2002 tanggal 7-11-2002 serta Kartu Kendali Nomor : 21.272 tanggal 22-11-2002 atas nama Pemohon PT. Manunggal Wiratama ;
11. Foto copy legalisir Pendaftaran Permohonan Hak No. 757 atas nama Sugianto Suherman qq PT. Manunggal Wiratama dan Surat Keputusan Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor : 112.550.2. 22.2002 tanggal 20-11-2002 serta Kartu Kendali Nomor : 21.272 tanggal 22-11-2002 atas nama Pemohon PT. Manunggal Wiratama ;
12. Asli Slip Pengambilan Tabungan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) No. Rek. 07.00072.081.1.1 atas nama H. Muhammad Thaib Artonang, SH ;
13. Foto copy SSB masing-masing No. 015384, 015386, 015387, 015388 tertanggal 22 Nopember 2002 ;
14. Foto copy SSB masing-masing No. 020476, 020477, 020478, tertanggal 27 Februari 2003 ;